

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Awal mula lahirnya bank merupakan hasil dari perkembangan cara penyimpanan harta benda, para saudagar yang mulai khawatir dan takut kehilangan harta perhiasannya ketika diikuti oleh para pencuri ketika berpindah dari satu tempat ketempat lain, akhirnya memilih bank untuk tempat mengamankan harta bendanya tersebut. Pada saat itulah bank mulai menjadi tempat yang dipercaya dan terpelihara dengan kekuatan tenaga karena rapinya penjagaan bank, kemudian dengan mudah kepercayaan umum tertarik olehnya.

Sejak saat itulah perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket kebijakan Oktober 1988 Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dilanjutkan perubahan undang-undang perbankan melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menjadi dasar hukum bagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting inovatif dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Secara bersama-

sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), bahwa yang dimaksud Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, atau dengan kata lain merupakan lembaga yang menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat (fungsi intermediasi). Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “Bank Syariah”. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking* yaitu suatu sistem

perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*) dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Nasabah secara yuridis dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 UU Perbankan Syariah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank syariah. Dalam pengertian nasabah disini, termasuk pula pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Dalam UU Perbankan Syariah Nasabah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Nasabah Penyimpan: nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah dan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah Investor: nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan nasabah yang bersangkutan.
3. Nasabah Penerima Fasilitas: nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah seperti yang disebutkan didalam Pasal 4 ayat (1) UU Perbankan Syariah. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat produk-produk dimaksud secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para ulama atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI yang berwenang mengawasi berbagai bentuk

dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Hasil produk umum perbankan syariah dimaksud yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional. Laporan tersebut menggambarkan bahwa produk tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syariah atau telah menyimpang. Berikut produk-produk yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang telah diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) UU Perbankan Syariah, yaitu meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan;

q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharaah* dan menyalurkan kembali dalam bentuk dalam bentuk pembiayaan, Perbankan Syariah tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank. Hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbankan selalu terjadi *trade off* antara *service and risk*.

Oleh karena, terdapat risiko di dalam produk Bank Syariah, maka bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diperlukan perlindungan terhadap nasabah yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di perbankan syariah. Berdasarkan UU Perbankan Syariah Pasal 34 Ayat (1), disebutkan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian Pasal 38 (1), bahwa bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah, dan Pasal 39, bank syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank syariah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan 2 rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Prinsip Transparansi pada produk Bank Syariah.
2. Tanggung Gugat Bank Syariah atas kerugian Nasabah.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Prinsip Transparansi pada produk Bank Syariah.
2. Menganalisis Tanggung Gugat Bank Syariah atas kerugian Nasabah.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Teoritik (*Theoretical Research*) dan penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*). Penelitian teoritik digunakan untuk mencari sebuah pemahaman yang komplit mengenai dasar konseptual dari asas-asas hukum dan menggali akibat-akibat hukum dari aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur hukum yang mengatur mengenai transparansi dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah di bank syariah. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur mengenai transparansi dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah di bank syariah.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengertian pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang menggunakan legilasi dan regulasi peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang. Pendekatan konseptual, yaitu membahas isu hukum dengan

cara membangun konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 1.5. Bahan Hukum

Terdapat dua sumber bahan hukum dalam penelitian hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun, bahan hukum primer berkaitan yang digunakan untuk menyelesaikan adalah:

- Al-Qur'an dan Al-Hadist;
- Burgerlijk Wetboek;
- Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Diantaranya beranjak pada buku buku teks atau litelatur, jurnal hukum, kamus hukum, dan terjemahan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## 1.6 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini menggunakan beberapa cara antara lain:

- a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu membaca buku-buku hukum, hasil-hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian serta makalah.
- b. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
- c. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil membaca kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu yang disusun secara sistematis dan berurutan disesuaikan dengan pokok masalah yang akan dibahas dalam tiap-tiap bab nanti.

## 1.7 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum akan dianalisa menggunakan *Conceptual Analyst* yakni menganalisa isi peraturan perundang-undangan sebagai hal umum. Setelah itu akan dianalisa secara kualitatif yakni berdasarkan isi dari peraturan perundang-undangan digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, skripsi ini akan terbagi dalam 4 (empat) bab, setiap bab memiliki keterikatan terhadap bab lainnya. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang yang bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang akan menjadi

pembahasan dalam skripsi ini, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, Bahan hukum yang digunakan, prosedur pengumpulan bahan hukum, cara menganalisis bahan hukum, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

Bab II merupakan bab yang akan membahas rumusan masalah pertama tentang prinsip transparansi pada kegiatan usaha bank syariah. Lebih lanjut bab ini akan membahas mulai dari pengertian umum mengenai prinsip transparansi, kegiatan usaha bank syariah, dan arti penting prinsip transparansi bagi nasabah bank syariah.

Bab III merupakan bab yang akan membahas rumusan masalah kedua tentang tanggung gugat bank syariah atas kerugian nasabah. Lebih lanjut bab ini akan membahas mulai dari tanggung gugat, upaya nasabah atas kerugian, dan sanksi bagi bank syariah.

Bab IV merupakan bab yang akan memberikan kesimpulan mengenai kedua rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab pertama dengan mengacu pada pembahasan masalah yang dimuat dalam bab kedua dan ketiga serta akan memuat saran mengenai transparansi dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah di bank syariah.